



IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (Studi di Kabupaten Tulungagung)

Oleh:
Suharto, Wahyan Pangestuti
suhartofh@uniska-kediri.ac.id
Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penerapan peraturan zonasi atau jarak antara pasar tradisional dengan toko modern di Kabupaten Tulungagung akibat pesatnya penyebaran toko modern di wilayah Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan wawancara, observasi dan angket sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan zonasi antara pasar tradisional dan toko modern kurang efektif karena masih terdapat toko modern yang melanggar peraturan tersebut sedangkan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menegakkan peraturan zonasi berasal dari beberapa pengelola toko modern.

Kata Kunci: *implementasi, pasar tradisional, peraturan zonasi, toko modern*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tulungagung dianggap sebagai salah satu variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan pada semakin meningkatnya kepadatan penduduk maka semakin meningkatnya permintaan produk barang dan jasa. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki peran penting dalam stabilitas perekonomian yaitu sebagai fasilitator dalam bidang ekonomi dan sebagai pembuat kebijakan atau peraturan. Fasilitas yang diberikan pemerintah demi mendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi salah satunya dalam bentuk pasar.

Di era globalisasi saat ini, pasar tidak hanya berupa pasar tradisional atau pasar rakyat saja, tetapi ada juga pasar modern yang berupa toko modern atau toko swalayan. Minimarket, Supermarket, Department Store, dan Hipermarket



adalah beberapa jenis toko modern yang paling umum. Persebaran toko modern atau toko swalayan terutama minimarket berjaringan di wilayah Tulungagung cukup pesat. Minimarket berjaringan sangat terkenal di kalangan masyarakat karena kebersihan, kenyamanan, dan bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu debit serta dilengkapi dengan fasilitas mesin ATM. Persebaran toko modern ini tidak hanya memberikan fasilitas dan kenyamanan kepada masyarakat tetapi juga memberikan dampak terhadap pasar tradisional dan toko-toko kecil disekitarnya, salah satunya persaingan usaha tidak sehat.

Upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung agar menciptakan perekonomian yang efisiensi berkeadilan yaitu dengan dibentuk dan ditetapkannya sebuah kebijakan terkait zonasi atau jarak antara pasar tradisional dengan toko modern, kebijakan tersebut berupa Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang lebih tepatnya terdapat dalam Pasal 6 ayat (2). Sebuah peraturan daerah tidak akan terlaksana secara maksimal tanpa adanya lembaga yang berperan sebagai penegak peraturan daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)

Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah merealisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan menutup 16 (enam belas) toko modern yang dianggap melanggar peraturan tersebut dan dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja beserta jajarannya. Meskipun demikian, Polisi Pamong Praja beserta perangkat daerah terkait dalam proses penertiban toko modern yang telah melanggar perda tersebut tidak luput dari adanya kendala atau faktor penghambat. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penelitian ini akan mengkaji tentang Pasal 6 Ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Rumusan Masalah



1. Bagaimana Implementasi Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan?
2. Kendala apakah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam Penegakan Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan?

Peneliti menggunakan metode penelitian empris (*Socio Legal Research*). Penelitian ini menggunakan data primer (sumber primer atau utama), data sekunder (Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan), dan data tersier (buku-buku, dokumen, artikel, dan jurnal yang masih berkaitan dengan penelitian ini). Data tersebut dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan penyebaran angket. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga dapat mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang.¹

PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017

¹ Lexy.J. Meleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Roksdakarya, hlm. 3



tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional terhadap pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran modern/toko modern. sedangkan peraturan terkait penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Tulungagung telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern. Namun, seiring pesatnya perkembangan toko modern serta terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern dilakukan pengaturan kembali. Alasan lain dilakukan pengaturan kembali yaitu karena Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuk peraturan baru yaitu Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut.

Menurut penjelasan Bapak Agung Setyo Widodo sebagai Kasi Penindakan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satpol PP Tulungagung memberikan keterangan bahwa²: “Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 itu tidak mengatur tentang jarak pendirian antara toko

² Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Setyo Widodo Kasi Penindakan Satpol PP Tulungagung, 12 Agustus 2021.



modern, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional. Peraturan tersebut hanya mengatur terkait perizinan pendirian toko dan jam buka tutup toko. Kalau Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan tidak hanya mengatur perizinan dan jam kerja tetapi peraturan tersebut mengatur juga tentang jarak pendirian antara toko modern dengan pasar”.

Pengaturan terkait jarak antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah Tulungagung tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Implementasi Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di wilayah Tulungagung dapat dikatakan kurang efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya toko modern yang melanggar peraturan zonasi atau Perda tersebut. Namun, dalam hal Penegakan Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dikatakan sangat baik karena terdapat 16 (enam belas) toko modern yang melanggar peraturan zonasi ditutup secara permanen oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan penertiban toko modern yang melanggar Perda Tulungagung selalu berpedoman pada asas keadilan yang tercantum dalam Pasal 2 huruf (b) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan. Keadilan yang dimaksud itu adalah ketika dalam pengendalian toko modern, pemerintah harus memperlakukan pelaku ekonomi yaitu pengusaha atau pengelola toko modern secara adil. Hal tersebut terbukti dengan adanya relokasi atau pemindahan lokasi toko modern yang telah ditutup karena melanggar Perda Kabupaten Tulungagung. Pemerintah daerah tetap mengizinkan toko modern beroperasi dengan mempertimbangkan pendirian toko modern wajib mematuhi aturan



zonasi antara toko modern dengan pasar tradisional.

2. Kendala yang dihadapi Pemda Kabupaten Tulungagung dalam Penegakan Pasal 6 Ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Dalam penegakan Perda dan Perkada, kepala daerah dibantu oleh satuan polisi yang berwenang menegakkan Perda maupun Perkada yang biasa disebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut penjelasan Bapak Agung Setyo Widodo sebagai Kasi Penindakan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satpol PP Tulungagung menjelaskan bahwa³ “tugas utama anggota Satpol PP Tulungagung yaitu mengawal dan menegakkan Perda dan Perbup yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung.” Apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati maka Satpol PP wajib menegakkan Perda dan Perbup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Tulungagung yaitu terdapat 16 toko modern di Kabupaten Tulungagung melanggar aturan zonasi atau jarak antara toko modern dengan pasar tradisional. Peraturan zonasi antara toko modern telah tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang mana memuat aturan jarak antara pasar tradisional dan toko modern paling dekat 1000 meter atau 1 kilometer. Namun, 16 toko modern tersebut dibangun dekat dengan pasar tradisional dengan jarak kurang dari 1 (satu) kilometer. Didalam proses implementasi suatu aturan terdapat unsur penting yaitu Pertama, penyiapan sumberdaya, unit dan metode. Kedua, penerjemahan kebijakan menjadi rencanadan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. Namun, dalam pelaksanaan tersebut terkadang dipengaruhi oleh beberapa factor penghambat seperti faktor sumber daya

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Setyo Widodo kasi penindakan Satpol PP Tulungagung, 12 Agustus 2021.



manusia, faktor kebijakan, faktor kurangnya ketaatan hukum.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yakni Satpol PP beserta UPD (Unit Perangkat Daerah) terkait adalah kendala penolakan penutupan toko modern dari beberapa pihak pengusaha atau pengelola toko modern tersebut, karena pendirian toko modern tersebut menggunakan sistem sewa lahan yang ketika dilakukan penutupan toko modern, sewa tempat/lahan belum jatuh tempo. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan kesadaran pemilik maupun pengelola toko modern untuk menghormati Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Tulungagung.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di wilayah Tulungagung dapat dikatakan kurang efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya toko modern yang melanggar peraturan zonasi atau Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Namun, dalam hal Penegakan Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dikatakan sangat baik karena terdapat 16 (enam belas) toko modern yang melanggar peraturan zonasi ditutup secara permanen oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Tulungagung penegakan Pasal 6 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah kendala penolakan penutupan toko modern dari beberapa pihak pengusaha atau pengelola toko modern tersebut, karena pendirian toko



modern tersebut menggunakan sistem sewa lahan yang ketika dilakukan penutupan toko modern, sewa tempat/lahan belum jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Karsa, 2002.
- Jaya, Wihana Kirana. *Ekonomi Industri*. Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Ma'ruf, Hendri. *Pemasaran Ritel*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Lexy. J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roksdakarya, 2002.
- Lukito, Yulia Nurliani. *Revitalisasi Ruang Pasar Tradisional Melalui Pendekatan Desain Dan Interaksi Pengguna Ruang*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

II. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.



Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung

III. Situs Internet

Jumlah Penduduk (Jiwa)

<https://tulungagungkab.bps.go.id/indicator/12/28/1/jumlah-penduduk.html>,
“Jumlah Penduduk (Jiwa), 2018-2020,” Akses 24 Februari 2021, pukul
16.23 WIB

Inilah Daftar Lengkap Lokasi 16 Toko Modern di Tulungagung yang akan
Ditutup

<https://jatimtimes.com/baca/232651/20210104/195400/inilah-daftar-lengkap-lokasi-16-toko-modern-di-tulungagung-yang-akan-ditutup>, Akses 20
Februari 2021. pukul 09.47 WIB

Zoning

Ismail Marzuki, “Zoning,” dalam <https://imazu.wordpress.com/zoning/>, Akses 30
Agustus 2021, pukul 17.16 WIB

IV. Wawancara

Bapak Agung Setyo Widodo Kepala Seksi (Kasi) Penindakan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satpol PP Kabupaten Tulungagung